

Implementasi Kode Etik Jurnalistik Wartawan di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan*The Implementation of the Journalistic Code of Ethics for Journalists in the Provincial Government of South Sumatra***Mohammad Aldino ^{1*}, Icuk M. Sakir ²), Deby Chintia Hestiriniah ³)**¹ Magister Ilmu Administrasi Publik, STISIPOL Candradimuka, Indonesia² STISIPOL Candradimuka, Indonesia³ STISIPOL Candradimuka, Indonesia*E-mail correspondences : guramepanggang2341@gmail.com***ABSTRAK**

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Penyiaran telah mengubah paradigma bisnis media massa secara signifikan. Hal ini membawa dampak pada kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat, dan menghasilkan peningkatan dalam beragam media lokal dan nasional, termasuk media cetak dan media elektronik. Baik buruknya isi pemberitaan yang termuat atau tertayang pada media massa, sangat tergantung dari ketajaman wartawan dalam mencari dan memilah materi pemberitaannya. Untuk mempertahankan tingkat profesionalisme yang tinggi, wartawan harus selalu menerapkan metode dan prosedur yang tepat dalam mengumpulkan, mengolah, dan menyampaikan informasi, dan mereka harus tetap mematuhi kode etik profesi mereka. Masih minimnya kompetensi dan kualitas SDM wartawan yang meliput di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan berdampak pada kurang optimalnya kegiatan jurnalistik yang menunjukkan lemahnya pengetahuan dan tanggungjawab sesuai tuntutan profesionalisme yang dipersyaratkan. Dari uraian latar belakang ini, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul: "Implementasi Kode Etik Jurnalistik Wartawan di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan". Tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis Implementasi Kode Etik Jurnalistik Wartawan di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian mengungkapkan bahwa Persatuan Wartawan Indonesia mengimplementasikan Kode Etik Jurnalistik Wartawan di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan 4 (empat) aspek penting dalam implementasi yaitu : a) Proses Komunikasi yang Berlangsung, b) Sumber Daya, c) Disposisi/Sikap Pelaksana d) Struktur Birokrasi. Dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan Impementasi Kode Etik Jurnalistik Wartawan di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berjalan dengan secara maksimal.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Kode Etik Jurnalistik dan Media Massa.

ABSTRACT

The enactment of Law Number 40 of 1999 concerning the Press and Law Number 32 of 2000 concerning Broadcasting has ushered the mass media business into a new paradigm, where freedom of speech, expression of thoughts, and opinions are implicated with the emergence of various local and national media, whether in print or electronic form. The quality, whether good or bad, of the content in mass media largely depends on the sharpness of journalists in seeking and selecting their news materials. In order to maintain professionalism, it is imperative for journalists to always use the correct methods and procedures in collecting, processing, and disseminating information while adhering firmly to professional ethics. The limited competence and quality of human resources of

journalists covering the Provincial Government of South Sumatra have resulted in suboptimal journalistic activities, indicating a lack of knowledge and responsibility in accordance with the professionalism required. From this background, the author is interested in conducting research in the form of a thesis with the title: "Implementation of Journalistic Code of Ethics by Journalists in the South Sumatra Provincial Government." The purpose of this research is to analyze the implementation of the Journalistic Code of Ethics by journalists in the South Sumatra Provincial Government. The research method used by the researcher is a qualitative approach. Based on the research results, it is revealed that the Indonesian Journalists Association implements the Journalistic Code of Ethics by journalists in the South Sumatra Provincial Government based on four important aspects of implementation: a) Continuous Communication Process, b) Resources, c) Disposition/Attitude of Implementers, d) Bureaucratic Structure. It can be concluded that overall, the implementation of the Journalistic Code of Ethics by journalists in the South Sumatra Provincial Government has been carried out effectively.

Keywords: *Policy Implementation, Journalistic Code of Ethics and Mass Media.*

PENDAHULUAN

Kebebasan pers di Indonesia, yang selama ini menjadi perjuangan komunitas pers, menimbulkan ironi yang menarik perhatian. Namun, terdapat sebagian masyarakat yang menanggapi dengan kecaman dan hujatan. Dalam beberapa kasus, pers dituduh melanggar kode etik, mengabaikan prinsip-prinsip keseimbangan dan keakuratan, bahkan terkadang terlibat dalam penyebaran informasi konflik, kekerasan, dan pornografi. (Dewan Pers, 2005: 3)

Ketidakpatuhan terhadap aturan oleh sebagian pekerja di bidang jurnalis sering kali tercermin dalam pelanggaran etika jurnalistik. Kode Etik Jurnalisme merupakan pedoman yang mengikat para praktisi jurnalisme, yang berisi serangkaian prinsip etika dan nilai-nilai moral yang menentukan apa yang dianggap benar dan salah dalam profesi ini

Belum banyak perusahaan pers yang mensyaratkan kompetensi tertentu sebagai prasyarat penerimaan wartawan. Jika profesi lain dipasok oleh universitas, ahli ekonomi adalah lulusan fakultas ekonomi, dokter harus dari fakultas kedokteran,

pengacara berasal dari fakultas hukum, untuk wartawan "aturan main" itu tidak berlaku. Idealnya pemasok wartawan adalah fakultas ilmu komunikasi (khususnya jurusan jurnalistik), namun faktanya lulusan komunikasi lebih banyak bekerja di bidang kehumasan. Selain itu, masih sangat sedikit universitas atau perguruan tinggi yang memiliki jurusan jurnalistik.

Untuk menjaga tingkat profesionalisme yang tinggi, sangat penting bagi wartawan untuk konsisten menggunakan metode dan prosedur yang tepat dalam setiap tahapan pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran informasi. Dalam melakukan semua tugas ini, mereka harus selalu mematuhi kode etik profesi mereka. Proses ini melibatkan upaya untuk memastikan bahwa berita yang diterbitkan adalah fakta yang bersifat objektif, dapat diselidiki, diperiksa ulang, mencantumkan sumber informasi, dan menghindari penyisipan opini pribadi.

Masih minimnya kompetensi dan kualitas SDM wartawan yang meliput di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan berdampak pada kurang

optimalnya kegiatan jurnalistik yang menunjukkan lemahnya pengetahuan dan tanggungjawab sesuai tuntutan profesionalisme yang dipersyaratkan, secara mikro antara lain terlihat dari masih rendahnya kesadaran tentang etika profesi dan hukum.

Dari uraian latar belakang ini, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul: "Implementasi Kode Etik Jurnalistik Wartawan di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan."

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimanakah Implementasi Kode Etik Jurnalistik Media Massa di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis Implementasi Kode Etik Jurnalistik Wartawan di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat lebih memperdalam konsep Kebijakan Publik, lebih lanjut melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman teoritis yang lebih mendalam mengenai Implementasi Kode Etik Jurnalistik Wartawan di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

TINJAUAN PUSTAKA

1. Implementasi

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan (Poerwadarminta, 1990: 327). umumnya, istilah implementasi seringkali terkait dengan pelaksanaan suatu tindakan atau aktivitas guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu. (Abdul Wahab, 1997 : 67).

2. Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik Jurnalistik (KEJ) merujuk pada sekumpulan pedoman etika yang telah dibuat oleh wartawan, ditujukan bagi wartawan, dan berlaku di kalangan wartawan. Kode etik jurnalistik ini tidak terikat pada satu badan pengawas tertentu, melainkan bersifat independen.

Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI), yang pada tanggal 6 Agustus 1999 disepakati oleh 26 organisasi wartawan di Bandung, dianggap perlu diperbarui agar dapat mengatasi berbagai isu terkini yang muncul dalam bidang jurnalistik, terutama di media pers elektronik. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk menyusun kode etik jurnalistik yang baru yang berlaku secara nasional. Kode etik ini akan menjadi panduan moral dan etika profesi serta digunakan sebagai pedoman operasional dalam mempromosikan integritas dan profesionalisme wartawan. Sebagai langkah responsif terhadap perkembangan ini, ditetapkanlah Undang-Undang Dasar No 40 tahun 1999 tentang pers. (Buku Saku Wartawan: 39).

Kemerdekaan pers adalah alat bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dan berkomunikasi, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam

upaya mewujudkan kemerdekaan pers, wartawan Indonesia juga memiliki kesadaran akan pentingnya kepentingan nasional, tanggung jawab sosial, nilai-nilai keberagaman dalam masyarakat, serta prinsip-prinsip agama.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif dalam penelitiannya. Oleh karena itu, metode kualitatif hanya fokus pada analisis data berupa kata-kata dan cenderung memerlukan waktu yang lebih lama. Defenisi operasional dalam penelitian ini berdasarkan teori George C. Edward III mengemukakan bahwa implementasi kebijakan di pengaruhi oleh factor-faktor sebagai berikut

Dimensi	Aspek
Komunikasi	1. Transmisi atau Penyampaian Informasi 2. Kejelasan Penyampaian Informasi. 3. Konsistensi Penyampaian Informasi.
Sumber Daya	1. Sumber Daya Manusia. 2. Sumber Daya Anggaran. 3. Sumber Daya Sarana Prasarana
Disposisi / Sikap	1. Sikap 2. Tanggung Jawab 3. Disiplin 4. Komitmen
Struktur Birokrasi	1. <i>Standard Operating Procedures (SOP)</i>

Sumber : Teori George C. Edward III (dalam Budi Winarno, 2002: 126-151).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Komunikasi

a. Transmisi atau Penyampaian Informasi

Langkah PWI Sumatera Selatan dalam menginformasikan Kode Etik Jurnalistik Wartawan di Pemerintah

Provinsi Sumatera Selatan cukup berhasil, hal tersebut terlihat dari sikap wartawan dan stakeholder yang memberikan dukungan dalam Kebijakan tersebut, selain itu juga wartawan sudah mengetahui dan memahami kalau Kode Etik Jurnalistik di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai upaya membatasi kebebasan pers agar lebih bertanggungjawab dan mengantisipasi agar tidak terjadi delik pers.

Penyampaian informasi dilakukan dengan memberikan penjelasan-penjelasan secara jelas kepada wartawan dan perusahaan pers melalui, pertemuan dan pelatihan secara berkesinambungan yang dilakukan PWI Sumsel melalui, kegiatan seminar, sarasehan, diskusi dan Press Gathering.

Berdasarkan keterangan dan informasi diatas, dapat disimpulkan bahwa proses komunikasi melalui Transformasi atau Penyampaian Informasi dalam Implementasi Kode Etik Jurnalistik Wartawan di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sudah jelas, dapat dilihat dari sosialisasi KEJ yang dilakukan oleh PWI Sumsel sebagai salah satu oraginasi profesi wartawan yang diakui oleh Dewan Pers melalui pertemuan serta pelatihan yang bersifat konsolidasi kepada wartawan secara langsung dan penerbit atau perusahaan pers serta *stakeholders*.

b. Kejelasan Penyampaian Informasi

Kepastian dalam penyediaan informasi adalah indikator yang mengukur bagaimana Kode Etik Jurnalistik harus dijalankan oleh wartawan dan semua aspek yang berkaitan dengan implementasinya. Proses implementasi Kode Etik

Jurnalistik harus dilakukan secara transparan dan bisa diakses oleh siapa saja yang memerlukan informasi tersebut. Tujuannya adalah agar informasi tersebut mudah diidentifikasi, dipahami, dan dicerna oleh wartawan, para pemangku kepentingan, serta masyarakat secara umum, tanpa memandang apakah informasi tersebut diminta atau tidak.

Berdasarkan keterangan Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Sumsel Sumatera Selatan, menjelaskan; “Untuk kejelasan informasi mengenai Kode etik Jurnalistik sebenarnya sudah diketahui oleh wartawan dan mudah untuk dipahami, tinggal masalahnya apakah si wartawan tersebut dalam menulis dan mencari berita melaksanakan KEJ tersebut. Sebenarnya KEJ adalah bagian dari UU 40 tahun 1999 tentang pers yang disepakati oleh organisasi wartawan sendiri dan ditetapkan oleh Dewan Pers. Jadi seorang wartawan harus paham KEJ. Yang menjadi persoalan saat ini adalah masih minimnya pengetahuan masyarakat khususnya *stakeholders* dan sumber berita memahami UU 40 Tahun 1999 khususnya tentang delik pers. Sumber berita sering kali langsung memperkarakan suatu berita tanpa mengikuti mekanisme yang diatur oleh UU, seperti hak jawab. (Wawancara dengan Ketua Bidang Organisasi PWI Sumsel, 4 April 2023, Pukul 10.30 WIB).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Untuk kejelasan informasi mengenai Kode etik Jurnalistik sebenarnya sudah diketahui oleh wartawan dan mudah untuk dipahami. KEJ adalah bagian dari UU

40 tahun 1999 tentang pers yang disepakati oleh organisasi wartawan sendiri dan ditetapkan oleh Dewan Pers. Jadi seorang wartawan harus paham KEJ. Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.

Namun, masih ada tantangan yang ada dalam batas-batas yang dapat diterima, termasuk kurangnya upaya sosialisasi terkait Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta perlunya peningkatan dalam profesionalisme para pelaku jurnalis dan aparat penegak hukum yang memiliki kualitas tinggi untuk mendukung penerapan hukum pers di masyarakat. Selain itu, pentingnya keberadaan institusi peradilan yang benar-benar independen dan bersih untuk menjalankan prinsip-prinsip pers yang bebas dan bertanggung jawab juga harus diperhatikan. Dengan demikian, akan tercapai keseimbangan antara hak dan kewajiban antara negara dan rakyatnya. Meskipun negara memiliki hak untuk menuntut warga negaranya untuk mematuhi kewajiban kepada negara, rakyat juga berhak untuk menuntut agar negara juga menghormati hak-hak yang dijamin oleh hukum, termasuk kebebasan pers.

c. **Konsistensi Penyampaian Informasi**

Kode Etik Jurnalistik memiliki peran penting dalam pengaturan etika yang terkait dengan penilaian mengenai perilaku yang benar atau salah, yang baik atau buruk, yang pantas atau tidak pantas, yang berguna atau tidak berguna, serta yang boleh atau tidak

boleh dilakukan oleh wartawan. Pentingnya etika jurnalistik tidak hanya berfokus pada menjaga dan memelihara standar kualitas kerja wartawan yang bersangkutan, tetapi juga dalam upaya melindungi atau mencegah masyarakat dari dampak negatif yang dapat timbul akibat tindakan atau perilaku wartawan yang tidak tepat di Indonesia.

Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah harus selalu sejalan dan sesuai dengan tujuan awal yang telah ditetapkan, dan tidak boleh menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam pelaksanaannya. Dalam Implementasi Kode Etik Jurnalistik Wartawan di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dilakukan oleh PWI Sumsel sebagai salah satu organisasi profesi wartawan tertua di Indonesia sesuai dengan ketetapan peraturan yang telah ditentukan, peraturan tersebut berupa Undang-undang 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kode Etik Jurnalistik Wartawan di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Undang-Undang 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers dapat dikatakan konsisten dan tidak menyimpang dari peraturan-peraturan yang dijadikan landasan hukum dalam implementasi. Hal tersebut diwujudkan melalui pendidikan dan pelatihan bagi wartawan dan penerbit khususnya anggota PWI serta sosialisasi yang intens pada pemerintah dan *stakeholders*. Wujud konsisten yang dilakukan oleh PWI Sumsel adalah

pelaksanaan berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan KEJ dan UU Nomor 40 Tahun 1999 serta adanya Sekolah Jurnalisme Indonesia. Selain itu, memang sebagai wartawan KEJ harus menjadi pedoman sehingga harus konsisten dijalankan..

2. Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Saat penulis menanyakan bagaimana sumber daya manusia yang ada guna mendukung kebijakan dalam Implementasi Kode Etik Jurnalistik Wartawan di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, seperti yang diungkapkan oleh Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Sumsel Sumatera Selatan, yang ditemui penulis diruang kerjanya menjelaskan: "KEJ memang diperuntukkan bagi wartawan dalam menjalankan aktivitasnya. PWI sendiri saat ini telah memiliki anggota kurang lebih 700 orang. Untuk menjadi anggota PWI sendiri melalui uji kompetensi. Sejauh ini menurut saya SDM yang ada sudah cukup memadai namun memang harus terus ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan. PWI sendiri memfasilitasi pendidikan wartawan agar meningkat kualitasnya melalui program Sekolah Jurnalisme Indonesia dimana instruktornya dari akademisi dan praktisi senior serta ahli bidang pers dan kejasama dengan perguruan tinggi yang ada di Sumsel. Anggota PWI dan penerbitan pers di Palembang sudah melaksanakan KEJ yang tercermin dimana minimnya kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran Kode

Etik. Saya sendiri akan menindak tegas bagi wartawan yang melanggar Kode Etik karena itu dapat merugikan masyarakat dan Pers sendiri. Namun sejauh ini itu belum terjadi, kalau pun ada adalah tindak kekerasan bagi wartawan oleh oknum aparat atau nara sumber, bukan pelanggaran kode etik.” (Wawancara dengan Ketua Bidang Organisasi PWI Sumsel, 4 April 2023, Pukul. 10.30 WIB).

Berdasarkan keterangan yang diperoleh tersebut dapat disimpulkan bahwa Sumber daya manusia yang berpotensi diperlukan karena dapat memberikan dukungan mengenai keberhasilan Implementasi Kode Etik Jurnalistik Media Massa di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, sumber daya manusia yang diperlukan adalah sumber daya manusia yang memiliki potensi dan kompeten dalam ilmu jurnalistik.

b. Sumber Daya Anggaran

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Bidang Organisasi PWI Sumsel, diperoleh informasi mengenai sumber daya anggaran dalam Implementasi Kode Etik Jurnalistik Wartawan di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut: “Sumber pendanaan untuk membiayai kegiatan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan bagi wartawan diambil dari dana PWI Sumsel yang setiap tahunnya PWI Sumsel dibantu oleh Pemprov untuk membiayai kegiatan PWI, atau dengan menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kota/Kabupaten, BUMN dan BUMD yang ada di Propinsi Sumsel. Namun tentunya dana tersebut tidak sepenuhnya untuk kegiatan pendidikan

dan pelatihan buat wartawan saja, karena dana tersebut juga untuk digunakan membiayai operasional PWI lainnya.” (Wawancara dengan Ketua Bidang Organisasi PWI Sumsel, 4 April 2023, Pukul. 10.30 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumentasi dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kode Etik Jurnalistik Wartawan di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan belum dapat dikatakan sepenuhnya berhasil. Hal tersebut dikarenakan Sumber pendanaan untuk membiayai kegiatan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan bagi wartawan diambil dari dana PWI Sumsel dengan menjalin kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumsel, Pemerintah Kota/Kabupaten, BUMN dan BUMD yang ada di Propinsi Sumsel. Namun tentunya dana tersebut tidak sepenuhnya untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan buat wartawan saja, karena dana tersebut juga untuk digunakan membiayai operasional PWI Sumsel lainnya.

c. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki untuk menunjang Implementasi Kode Etik Jurnalistik Wartawan di pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yaitu dengan disediakan nya Ruang Media Center di Kantor Gubernur Sumatera Selatan untuk para insan pers/wartawan melakukan pekerjaannya

3. Disposisi/Sikap

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Ketua Bidang Organisasi PWI Sumsel, yang ditemui penulis di ruang kerjanya menjelaskan: "Pemahaman para

wartawan yang ada sudah cukup baik, seperti yang sudah saya kemukakan sebelumnya di Sumatera Selatan ini masalah yang berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik sangat minim, kalo pun ada justru hal-hal yang berkaitan dengan tindakan kekerasan, penganiayaan dan pemukulan wartawan.” (Wawancara dengan Ketua Bidang Organisasi PWI Sumsel, 4 April 2023, Pukul. 10.30 WIB).

Pemahaman para wartawan yang ada di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sudah cukup baik, karena dapat dilihat dari masalah yang berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik sangat minim, kalau pun ada justru hal-hal yang berkaitan dengan tindakan kekerasan, penganiayaan dan pemukulan wartawan, hal inilah menuntut agar sosialisasi Kode Etik Jurnalistik dan UU 40 Tahun 1999 harus terus dilakukan tidak hanya untuk wartawan tapi juga masyarakat luas.

4. Struktur Birokrasi

Saat penulis menanyakan bagaimana *Standard Operating Procedures* (SOP) yang dijalankan dalam Memberikan Penilaian dan Rekomendasi Menyangkut Pelanggaran Kode Etik, seperti yang diungkapkan oleh Ketua Bidang Organisasi PWI Sumsel, yang ditemui penulis di ruang kejanya menjelaskan: " Mekanisme tersebut dijelaskan dalam Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 6/SK/DP/2000 tentang Prosedur Operasional untuk Memberikan Penilaian dan Rekomendasi Mengenai Pelanggaran Kode Etik dan Penyalahgunaan

Profesi serta Kemerdekaan Pers. Ketetapan ini diumumkan pada tanggal 20 Juni 2000.” (Wawancara dengan Ketua Bidang Organisasi PWI Sumsel, 4 April 2023, Pukul. 10.30 WIB).

Kasus pelanggaran etika dapat berupa beragam hal, termasuk informasi yang tidak akurat, informasi yang diterbitkan tanpa klarifikasi atau konfirmasi (artinya, informasi yang disampaikan sepihak), praktik yang tidak etis dalam pengumpulan informasi, informasi yang berasal dari sumber yang tidak dapat dipercaya, informasi yang tidak memiliki sumber yang jelas (berupa rumor), opini yang salah mengarah yang dapat menyesatkan, pengungkapan berita yang bersifat menghakimi, pencemaran nama baik, dan tuduhan palsu atau fitnah. Jenis atau bentuk rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dewan Pers akan disesuaikan dengan tingkat dampak yang dihasilkan oleh publikasi berita, artikel, gambar, kartun, atau konten lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan Implementasi Kode Etik Jurnalistik Wartawan di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berjalan dengan secara maksimal. berdasarkan 4 (empat) aspek penting dalam implementasi yaitu:

- a. Komunikasi
- b. Sumber Daya
- c. Disposisi/Sikap
- d. Struktur Birokrasi

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2007. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Atmadi, T., 1985. *Sistem Pers Indonesia*. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Bryant, C., and White, L.G. 1982. *Managing Development in the Third World*. Westview Press.
- Dewan Pers. 2004. *Kompetensi Wartawan*, Cetakan Kedua, Dewan Pers dengan dukungan Friedrich Ebert Stiftung (FES).
- Hadi, Sutrisno, 1993, *Metodologi Research*, Jilid I, Cetakan Kedua Puluh Sembilan. Yogyakarta: Andi.
- Irham, Fahmi. 2003. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Islami, M. Irfan, 1994 dan 1997. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Junaedhie, Kurniawan. 1991, *Ensiklopedia Pers Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Lineberri, Robert, 1978. *America Public Policy*. North Wetem University Harpen And Row. New York.
- Lesmana, Tjipta, 2005. *Kebebasan Pers Dilihat dari Perspektif Konflik, antara Kebebasan dan Tertib Sosial*.
- Mazmanian, Daniel dan Sabartier, Paul 1993, *Implementation And Public Policy*. USA: Forsman And Company
- Moleong, Lexy J. 2000 dan 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Pandjaitan, Hinca IP. 2004, *Gunakan Hak Jawab, Hak Koreksi & Kewajiban Anda, Om-budsman Memfasilitasinya*, Jakarta : Tim Ombudsman Jawa Pos Grup.
- Poerwadarminto, W.J.S. 1990. *KUBB*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rachman, Maman. 1999. *Strategi Dan Langkah-Langkah Penelitian*. Semarang: IIKIP Semarang Press.
- Singarimbun, Masri. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES
- Soekanto, Soejono dan Sri Mammudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif, Pengantar Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soenarko, 2000. *Sistem Kontrol Kebijakan Pemerintahan*. Surabaya: Sari Press.
- Sugiyono, 2003, *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, Bambang. 1994, *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutopo dan Sugiyanto. 2001. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RL
- Umar, Muslimin. 2011. *Kualitas Sumber daya Manusia Reporter di Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Televisi Republik Indonesia (TVRI) Sumsel, Tesis*. Program Studi Administrasi Publik Stisipol Candradimuka Palembang.
- Wahab, Abdul 1991 dan 1997. *Analisis Kebijakan dn Formulasi ke Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara

William L. Rivers, Jay W. Jensen,
Theodore Peterson, 2004. *Media
Massa & Masyarakat Modern*[^]
Jakarta: Fajar Interpretama Offset.

Winamo, Budi. 2002. *Kebijakan dan
Proses Kebijakan Publik*.
Yogyakarta: Media Pressindo.